



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 301 /13.77/2023
TENTANG
LOKASI DAN PENYELENGGARAAN
KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, perlu melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Lokasi dan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG LOKASI DAN PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2024.
- KESATU : Lokasi konsolidasi tanah tahun 2024 yaitu di Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan luas 21.193 M² (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi) pada 1 (satu) bidang dan peruntukan bagi 57 (lima puluh tujuh) kepala keluarga.
- KEDUA : Selama pelaksanaan konsolidasi tanah, tidak diperkenankan untuk mengalihkan/memindahtangankan hak atas tanah di lokasi konsolidasi tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin Pejabat Wali Kota Pariaman.
- KETIGA : Setelah dilaksanakannya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui konsolidasi tanah, dilakukan pembangunan prasarana dan sarana di tanah dimaksud sesuai dengan rencana pembangunan Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	11/27/12.23
PERANCANG PERATURAN PEPINDANG UNDANGAN	